



PUTUSAN

Nomor 344 K / Pid.Sus / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Ir. LANTO PALLAWA, MP;
Tempat lahir	:	Bulukumba;
Umur/tanggal lahir	:	55 tahun / 05 Agustus
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Jenderal Sudirman 41, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattene, Kabupaten Bone;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone);

Terdakwa pernah berada dalam tahanan :

1. Terdakwa tidak ditahan sejak di tingkat penyidikan dan ditahan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dengan status tahanan kota sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai perkara dilimpahkan di Pengadilan Negeri Watampone ;
2. Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, Mp bersama-sama dengan H. Andi Sirajuddin, SP dan Rahman Asikin, SP (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Jl. Sultan Hasanuddin No. 12 Watampone, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika IDB (Islamic Development Bank) mengalokasikan dana untuk kegiatan perbaikan lahan dan jaringan irigasi perbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.1.034.863.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian ditindak lanjuti oleh Terdakwa Ir. Lanto Pallawa selaku Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602.1/250/03/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang pembentukan panitia pelelangan umum terbatas, pemilihan langsung kegiatan APBN dan bantuan Luar Negeri Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 yang diketuai oleh Burhanuddin, SP ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 67 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dalam DIPA Departemen Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 tertanggal 2 Januari 2008 Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih ;
 - b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
 - c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
 - d Membebaskan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - e Memerintahkan pembayaran atas beban APBN ;
 - f Mengesahkan petunjuk operasional kegiatan (POK), rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) dan rencana operasional kegiatan (ROK) ;
 - g Melaksanakan pengendalian dana evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 - h Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dalam DIPA Departemen Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 tertanggal 4 Juli 2008 terjadi pergantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang semula dijabat oleh Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP digantikan oleh H. Andi Sirajuddin, SP sementara berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 04/Permentan/Ot.140/1/2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/ Walikota dalam Pengelolaan dan tanggung jawab dana tugas pembantuan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2008 telah ditegaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan umum secara terbuka maka berdasarkan Surat Nomor : 07/PPK-IDB/DTP/IX/2008 tanggal 23 September 2008 PT. Murni Konstruksi Indonesia ditetapkan sebagai rekanan pelaksana kegiatan Pencetakan Sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan perbaikan lahan dan jaringan irigasi perbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) dan PT. Murni Konstruksi Indonesia Nomor : 23/KONT/PPK-IDB/BN/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 dimana kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan dengan jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 yang berlokasi di Kecamatan Ajangale masing-masing di Desa Welado seluas 66,24 hektar dan Desa Pinceng Pute seluas 147,64 hektar dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :

1 Pekerjaan persiapan yang meliputi Direksi keet, dokumentasi, administrasi, papan nama proyek, mobilisasi dan dokumentasi ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pengukuran MC 0 % - 100 % yang meliputi kegiatan pengukuran dan as build drawing ;

3 Pekerjaan fisik :

a Desa Punceng Pute :

- Pekerjaan pembersihan lahan yang meliputi pembersihan hutan ringan, semak alang-alang dan pembakaran ;
- Pekerjaan perataan lahan yang meliputi pengikisan tanah atas, perataan dan pengembalian tanah atas dan pembuatan pematang ;
- Pekerjaan saluran yang meliputi :
Saluran Sekunder terdiri atas pekerjaan pembersihan dan pekerjaan galian ;
Saluran Tersier terdiri atas pekerjaan pembersihan dan pekerjaan galian ;

b Desa Welado :

- Pekerjaan pembersihan lahan yang meliputi pembersihan hutan ringan, semak alang-alang dan pembakaran/ pembersihan ;
- Pekerjaan perataan lahan yang meliputi pengikisan tanah atas, perataan dan pengembalian tanah atas dan pembuatan pematang ;

3 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2008 Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone sekaligus sebagai pengendali program melakukan peninjauan fisik pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah dan menyaksikan bahwa realisasi fisik kegiatan pencetakan sawah baik di Desa Welado maupun Desa Punceng Pute belum mencapai bobot fisik 100 % yaitu masih terdapat item pekerjaan yang belum terselesaikan seperti pembuatan saluran dan luas areal pencetakan sawah namun meski mendapati fakta demikian, pada tanggal 15 Desember 2008 setelah menerima laporan dari H. Andi Sirajuddin, SP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. Akhmad Kamarul selaku Pejabat Penandatangan SPM yang masing-masing menerangkan bahwa pencairan dana tidak bisa dilakukan sebelum bobot pekerjaan fisik mencapai 100 % maka Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP selaku pengendali program telah memberikan arahan dan petunjuk agar tetap dilakukan pencairan dana untuk pembayaran 100 % sehingga dengan demikian selama kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 telah dilakukan sebanyak tiga kali yang masing-masing dibayarkan langsung kepada pihak rekanan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini PT. Murni Konstruksi Indonesia melalui rekening BRI Cabang Watampone Nomor : 0111-01-001452-30-8 dengan rincian sebagai berikut :

- 4 Tanggal 14 Oktober 2008 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.206.972.600,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;
- 5 Tanggal 1 Desember 2008 untuk pembayaran LS 50 % sebesar Rp.388.073.625,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- 6 Tanggal 15 Desember 2008 untuk pembayaran LS 100 % sebesar Rp.439.816.775,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- 7 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 tim Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI melakukan peninjauan fisik realisasi pekerjaan dalam kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 di Desa Welado dan Desa Punceng Pute dan menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a Pekerjaan cetak sawah dari target seluas 213,88 Ha yang tercetak hanya seluas 132,249 Ha sehingga terjadi kekurangan seluas 81,63 Ha senilai Rp.299.800.965,64,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma enam puluh empat sen) ;
 - b Pekerjaan galian pada saluran sekunder dilaksanakan dengan volume 10.637,51 M3 dari seharusnya 24.126 M3 sehingga terjadi kekurangan volume galian sebanyak 13.488,69 M3 senilai Rp.95.259.741,70,- (sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen) sedangkan untuk kegiatan pembersihan seluas 7.091,675 M2 dari seharusnya 27.000 M2 sehingga terjadi kekurangan 19.908,325 M3 senilai Rp.8.759.663,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) ;
 - c Pekerjaan galian saluran pada saluran tersier dilaksanakan dengan volume 1.990,656 M3 dari seharusnya 840 M3 senilai Rp.15.556.859,12,- (lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua belas sen) sedangkan pembersihan seluas 1.656,88 M2 dari seharusnya 15.000 M2 sehingga terjadi kekurangan 13.341,12 M2 senilai Rp.5.664.639,50

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah koma lima puluh sen) ;

- d Perataan tanah pada areal yang dicetak hanya dikerjakan seluas 71 Ha sehingga terjadi kekurangan pekerjaan seluas 61,25 Ha senilai Rp.215.258.884,89,- (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh sembilan sen) ;

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-426/PW.21/5/2010 tanggal 5 Juni 2010 menyatakan bahwa akibat dari adanya pencairan dana 100 % sementara realisasi kemajuan fisik kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 belum mencapai 100 % sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.405.432.444,82,- (empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma delapan puluh dua sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP bersama-sama dengan H. Andi Sirajuddin, SP dan Rahman Asikin, SP (penuntutnya masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 September 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Jl. Sultan Hasanuddin No. 12 Watampone atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bermula ketika IDB (Islamic Development Bank) mengalokasikan dana untuk kegiatan perbaikan lahan dan jaringan irigasi perbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.1.034.863.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa Ir. Lanto Pallawa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602.1/250/03/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang pembentukan panitia pelelangan umum terbatas, pemilihan langsung kegiatan APBN dan bantuan luar negeri Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 yang diketahui oleh Burhanuddin, SP;
- 9 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 67 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (Pejabat Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dalam DIPa Departemen Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 tertanggal 02 Januari 2008 Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a Menguji kebenaran materi surat-surat bukti mengenai hak penagih;
 - b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d Membebaskan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
 - f Mengesahkan petunjuk operasional kegiatan (POK), rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) dan rencana operasional kegiatan (ROK);
 - g Melaksanakan pengendalian dana evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 - h Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dalam DIPA Departemen Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 tertanggal 4 Juli 2008 terjadi pergantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang semula dijabat oleh Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP digantikan oleh H. Andi Sirajuddin, SP sementara berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 04/Permentan/Ot.140/1/2008 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab dana tugas pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008 telah ditegaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ lembaga satuan kerja perangkat daerah ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan umum secara terbuka maka berdasarkan Surat Nomor : 07/PPK-IDB/DTP/IX/2008 tanggal 23 September 2008 PT. Murni Konstruksi Indonesia ditetapkan sebagai rekanan pelaksana kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Perbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) dan PT. Murni Konstruksi Indonesia Nomor : 23/KONT/PPK-IDB/BN/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 dimana kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan dengan jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 yang berlokasi di Kecamatan Ajangale masing-masing di Desa Welado seluas 66,24 hektar dan Desa Pinceng Pute seluas 147,64 hektar dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :
 - 1 Pekerjaan persiapan yang meliputi direksi keet, dokumentasi, administrasi, papan nama proyek, mobilisasi dan dokumentasi ;
 - 2 Pengukuran MC 0 % - 100 % yang meliputi kegiatan pengukuran dan as build drawing ;
 - 3 Pekerjaan fisik :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Desa Pinceng Pute :

- Pekerjaan pembersihan lahan yang meliputi pembersihan hutan ringan, semak alang-alang dan pembakaran ;
- Pekerjaan perataan lahan yang meliputi pengikisan tanah atas, perataan dan pengembalian tanah atas dan pembuatan pematang ;
- Pekerjaan saluran yang meliputi :
Saluran Sekunder terdiri atas pekerjaan pembersihan dan pekerjaan galian ;
Saluran Tersier terdiri atas pekerjaan pembersihan dan pekerjaan galian ;

b Desa Welado :

- Pekerjaan pembersihan lahan yang meliputi pembersihan hutan ringan, semak alang-alang dan pembakaran/pembersihan ;
- Pekerjaan perataan lahan yang meliputi pengikisan tanah atas, perataan dan pembuatan pematang ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2008 Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone sekaligus sebagai pengendali program melakukan peninjauan fisik pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah dan menyaksikan bahwa realisasi fisik kegiatan pencetakan sawah baik di Desa Welado maupun Desa Pinceng Pute belum mencapai bobot fisik 100 % yaitu masih terdapat item pekerjaan yang belum terselesaikan seperti pembuatan saluran dan luas areal pencetakan sawah namun meski mendapati fakta demikian, pada tanggal 15 Desember 2008 setelah menerima laporan dari H. Andi Sirajuddin, SP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. Akhmad Kamarul selaku pejabat penandatanganan SPM yang masing-masing menerangkan bahwa pencairan dana tidak bisa dilakukan sebelum bobot pekerjaan fisik mencapai 100 %, maka Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP selaku pengendali program telah memberikan arahan dan petunjuk agar tetap dilakukan pencairan dana untuk pembayaran 100 % sehingga dengan demikian selama kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 telah dilakukan sebanyak tiga kali yang masing-masing dibayarkan langsung kepada pihak rekanan dalam hal ini PT. Murni Konstruksi Indonesia melalui

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI Cabang Watampone Nomor : 0111-01-001452-30-8 dengan rincian sebagai berikut :

10 Tanggal 14 Oktober 2008 untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp.206.972.600,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

11 Tanggal 1 Desember 2008 untuk pembayaran LS 50 % sebesar Rp.388.073.625,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

12 Tanggal 15 Desember 2008 untuk pembayaran LS 100 % sebesar Rp.439.816.775,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 tim Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI melakukan peninjauan fisik realisasi pekerjaan dalam kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 di desa Welado dan Desa Pinceng Pute dan menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

a Pekerjaan cetak sawah dari target seluas 213,88 Ha yang tercetak hanya seluas 132,249 Ha sehingga terjadi kekurangan seluas 81,63 Ha senilai Rp.299.800.965,64,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah koma enam puluh empat sen) ;

b Pekerjaan galian pada saluran sekunder dilaksanakan dengan volume 10.637,51 M3 dari seharusnya 24.126 M3 sehingga terjadi kekurangan volume galian sebanyak 13.488,69 M3 senilai Rp.95.259.741,70,- (sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen) sedangkan untuk kegiatan pembersihan seluas 7.091,675 M2 dari seharusnya 27.000 M2 sehingga terjadi kekurangan 19.908,325 M3 senilai Rp.8.759.663,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) ;

c Pekerjaan galian saluran pada saluran tersier dilaksanakan dengan volume 1.990,656 M3 dari seharusnya 840 M3 senilai Rp.15.556.859,12,- (lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua belas sen) sedangkan pembersihan seluas 1.656,88 M2 dari seharusnya 15.000 M2 sehingga terjadi kekurangan 13.341,12 M2 senilai Rp.5.664.639,50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah koma lima puluh sen) ;

- d Perataan tanah pada areal yang dicetak hanya dikerjakan seluas 71 Ha sehingga terjadi kekurangan pekerjaan seluas 61,25 Ha senilai Rp.215.258.884,89,- (dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh sembilan sen) ;

13 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-426/PW.21/5/2010 tanggal 5 Juli 2010 menyatakan bahwa akibat dari adanya pencairan dana 100 % sementara realisasi kemajuan fisik kegiatan pencetakan sawah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 belum mencapai 100 % sehingga PT. Murni Konstruksi Indonesia mendapat keuntungan dengan menerima kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.405.432.444,82,- (empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah koma delapan puluh dua sen) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 11 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 Nomor: 3756.1/018-08.1/-/2008 Tahun Anggaran 2008 ;

2 Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 67 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dalam DIPA Departemen Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 tertanggal 2 Januari 2008 ;

3 Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dalam DIPA Departemen Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 tertanggal 4 Juli 2008 ;

4 Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Nomor : 413/034.b/01/08 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Penunjukan Tim Serah Terima Sementara (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) serta besarnya honor Kegiatan Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Perbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 ;

5 Petunjuk Operasional Kegiatan Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air Nomor SP DIPA 3756.1/018-08.1/-/2008 Tahun Anggaran 2008 (Revisi III tanggal 18 September 2008) ;

6 Surat Pernyataan PT. Murni Konstruksi Indonesia Nomor : 037/PT/MKI/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008 ;

7 Surat Perjanjian Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perbaikan Lahan dan jaringan Irigasi Perbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) dan PT. Murni Konstruksi Indonesia Nomor : 23/KONT/PPK-IDB/BN/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;

8 Gambar Konstruksi Pekerjaan Pencetakan sawah baru Kabupaten Bone Proyek Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Berbantuan IDB (IND-0080) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 701292J/055/110 tanggal 14 Oktober 2008 beserta dokumen kelengkapannya ;
- 10 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 703065J/055/110 tanggal 01 Desember 2008 beserta dokumen kelengkapannya ;
- 11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 704506J/055/110 tanggal 15 Desember 2008 beserta dokumen kelengkapannya ;
- 12 Laporan Pengawasan Bulanan Untuk Catatan Kegiatan Rekonstruksi untuk bulan Agustus (Monthly Monitoring Record For Construction Activities Status as Agustus 2008) dari PT. Murni Konstruksi Indonesia ;
- 13 Laporan Pengawasan Bulanan Untuk Catatan Kegiatan Rekonstruksi untuk tanggal 30 November 2008 (Monthly Monitoring Record For Construction Activities Status as 30 November 2008) dari PT. Murni Konstruksi Indonesia ;
- 14 Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru di Desa Pinceng Pute dan Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tertanggal 5 Desember 2008 ;
- 15 Berita Acara Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 602.37/297/PLJIB-IDB/12/2008 tertanggal 5 Desember 2008 ;
- 16 Laporan Keuangan Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Berbantuan IDB (PLJIB-IDB) Loan IDB IND-0080 Kabupaten Bone per 31 Desember 2008 ;
- 17 Dokumentasi Percetakan Sawah Baru Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Berbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 ;
- 18 Surat Nomor : 005/1219/06/09 tanggal 22 Juni 2009 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Murni Konstruksi Indonesia ;
- 19 Surat Nomor : 005/1299/07/09 tanggal 2 Juli 2009 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada PT. Murni Konstruksi Indonesia ;
- 20 Surat Nomor : 005/1168/08/09 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Murni Konstruksi Indonesia dan Kuasa Direktur PT. Murni Konstruksi Indonesia ;
- 21 Surat Nomor : 005/1734/11/09 tanggal 11 September 2009 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada PT. Murni Konstruksi Indonesia dan Kuasa Direktur PT. Murni Konstruksi Indonesia ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peta hasil pengukuran kegiatan pencetakan sawah baru tahun 2008 di Desa Pinceng Pute dan Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ;

23 Surat Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia Nomor : 37/RC.240/H/KT/9/09 tanggal 1 September 2009 tentang Hasil Pemeriksaan Investigasi Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pid.B/2011/PN.WTP tanggal 08 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

aDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 Nomor: 3756.1/018-08.1/-/2008 Tahun Anggaran 2008 ;

bSurat Keputusan Bupati Bone Nomor : 67 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dalam DIPA Departemen Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 tertanggal 2 Januari 2008 ;

cSurat Keputusan Bupati Bone Nomor : 615 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dalam DIPA Departemen Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 tertanggal 4 Juli 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Nomor : 413/034.b/01/08 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Penunjukan Tim Serah Terima Sementara (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) serta besarnya honor Kegiatan Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Perbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 ;
- e Petunjuk Operasional Kegiatan Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air Nomor SP DIPA 3756.1/018-08.1/-/2008 Tahun Anggaran 2008 (Revisi III tanggal 18 September 2008) ;
- f Surat Pernyataan PT. Murni Konstruksi Indonesia Nomor : 037/PT/MKI/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008 ;
- g Surat Perjanjian Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perbaikan Lahan dan jaringan Irigasi Perbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) dan PT. Murni Konstruksi Indonesia Nomor : 23/KONT/PPK-IDB/BN/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;
- h Gambar Konstruksi Pekerjaan Pencetakan sawah baru Kabupaten Bone Proyek Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Berbantuan IDB (IND-0080) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 ;
- i Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 701292J/055/110 tanggal 14 Oktober 2008 beserta dokumen kelengkapannya ;
- j Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 703065J/055/110 tanggal 01 Desember 2008 beserta dokumen kelengkapannya ;
- k Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 704506J/055/110 tanggal 15 Desember 2008 beserta dokumen kelengkapannya ;
- l Laporan Pengawasan Bulanan Untuk Catatan Kegiatan Rekonstruksi untuk bulan Agustus (Monthly Monitoring Record For Construction Activities Status as Agustus 2008) dari PT. Murni Konstruksi Indonesia ;
- m Laporan Pengawasan Bulanan Untuk Catatan Kegiatan Rekonstruksi untuk tanggal 30 November 2008 (Monthly Monitoring Record For Construction Activities Status as 30 November 2008) dari PT. Murni Konstruksi Indonesia ;
- n Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru di Desa Pinceng Pute dan Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tertanggal 5 Desember 2008 ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oBerita Acara Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 602.37/297/PLJIB-IDB/12/2008 tertanggal 5 Desember 2008 ;

pLaporan Keuangan Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Berbantuan IDB (PLJIB-IDB) Loan IDB IND-0080 Kabupaten Bone per 31 Desember 2008 ;

qDokumentasi Percetakan Sawah Baru Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Berbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 ;

r Surat Nomor : 005/1219/06/09 tanggal 22 Juni 2009 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Murni Konstruksi Indonesia ;

s Surat Nomor : 005/1299/07/09 tanggal 2 Juli 2009 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada PT. Murni Konstruksi Indonesia ;

t Surat Nomor : 005/1168/08/09 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Murni Konstruksi Indonesia dan Kuasa Direktur PT. Murni Konstruksi Indonesia ;

uSurat Nomor :005/1734/11/09 tanggal 11 September 2009 perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada PT. Murni Konstruksi Indonesia dan Kuasa Direktur PT. Murni Konstruksi Indonesia ;

vPeta hasil pengukuran kegiatan pencetakan sawah baru tahun 2008 di Desa Pinceng Pute dan Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ;

w Surat Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia Nomor : 37/RC.240/H/KT/9/09 tanggal 1 September 2009 tentang Hasil Pemeriksaan Investigasi Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone ;

5 Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pid/2011/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juni 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembuktian unsur pasal yang didakwakan yaitu unsur kedua dakwaan alternatif kedua Jaksa

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan :

- Bahwa kerugian Negara yang terjadi bukanlah menjadi tanggung jawab dari Ir. Lanto Pallawa, MP karena sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 615 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008, tidak lagi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada proyek cetak sawah tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menandatangani semua termin dalam pencairan dana proyek tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pid.B/2011/PN.WTP tanggal 08 Juni 2011 halaman 56);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan proyek cetak sawah di Desa Welado dan Desa Pinceng Pute karena Terdakwa dalam proyek tersebut bukanlah sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pid.B/2011/PN.WTP tanggal 08 Juni 2011 halaman 57);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2008 tanggal 4 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Dana Tugas Perbantuan dalam DIPA Departemen Pertanian, Terdakwa Ir.Lanto Pallawa,MP ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas dan tanggungjawab :

- a Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d Membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
- f Mengesahkan petunjuk operasional kegiatan (POK), rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK), rencana operasional kegiatan (ROK);
- g Melaksanakan pengendalian dana evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- h Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada tanggal 4 Juli 2008 terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran yang semula dijabat oleh Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP digantikan oleh H. Andi Sirajuddin, SP sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 615 Tahun 2008. Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian No.04/ Permentan/OT.140/1/2008 maupun Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2008 yang pada dasarnya mensyaratkan bahwa Kepala Dinas sebagai SKPD adalah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan dan Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Berbantuan IDB (PLJIB-IDB) Tahun Anggaran 2008 jelas disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja (SATKER) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Akhmad Kamarul, Rahman Asikin, SP dan Ashar serta keterangan Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP menerangkan bahwa walaupun terjadi pergantian pejabat kuasa pengguna anggaran namun Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone juga merupakan pengendali program kegiatan pencetakan sawah di Desa Welado dan Desa Pinceng Puteh sehingga sangatlah tidak beralasan apabila dikatakan bahwa Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pencetakan sawah sebab Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP dalam kapasitasnya sebagai pengendali program telah melakukan peninjauan realisasi fisik kegiatan pencetakan sawah di Desa Welado dan Desa Pinceng Puteh masing-masing sebanyak dua kali sehingga secara otomatis Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP menyadari dan mengetahui betul bahwa realisasi fisik kegiatan pencetakan sawah belum mencapai 100% namun Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP tetap menyetujui atau sama sekali tidak melakukan pencegahan untuk dilakukan pembayaran atas bobot pekerjaan 100 % tersebut kepada PT. Murni Konstruksi Indonesia selaku rekanan pelaksana selain itu keterlibatan langsung Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP dalam kegiatan pencetakan sawah adalah Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 413/ 034.b/01/08 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Penunjukan Tim Serah Terima Sementara (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) kegiatan Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi Berbantuan Islamic Development Bank (PLJIB-IDB);

- b Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan khususnya keterangan saksi Ir. Akhmad Kamarul, Rahman Asikin, SP dan Ashar serta keterangan Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP yang pada intinya menerangkan bahwa walaupun terjadi pergantian pejabat kuasa pengguna anggaran namun Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone juga merupakan pengendali program kegiatan pencetakan sawah di Desa Welado dan Desa Pinceng Puteh yang secara otomatis tetap memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2008 tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara tindak pidana korupsi kegiatan pencetakan sawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone atas nama Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP menunjukkan inkonsistensi yang sangat berlebihan dimana dalam Putusan Sela Nomor : 413/Pid.B/2010/PN.WTP tanggal 10 Agustus 2010, Majelis Hakim dengan gamblang mengatakan bahwa dalam proyek cetak sawah Ir. Lanto Pallawa, MP sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone (SATKER) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya dimintai pertanggungjawabannya dan menuding dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap H. Andi Sirajuddin, SP (Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Bone Nomor 615 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008) terkandung cacat atau kekeliruan (*error in persona*) namun dalam persidangan perkara tindak pidana Nomor : 13/Pid.B/2011/PN.WTP, dengan pertimbangan dan perspektif yang sama selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone menganggap bahwa terhadap diri Ir. Lanto Pallawa, MP tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yuridis yang mempunyai dan masih berhubungan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone berdasarkan SK Bupati Bone No. 67 Tahun 2008 tentang penunjukan Terdakwa selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 02 Januari 2008;
- Pada tanggal 04 Juli 2008 terjadi pergantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang semula dijabat oleh Terdakwa digantikan oleh H. Andi Sirajuddin, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran bukanlah menjadi kewenangan Terdakwa dan Panitia Lelang yang diketuai saksi Burhanuddin tidak lagi bertanggungjawab kepada Terdakwa, melainkan bertanggungjawab kepada saksi H. Andi Sirajuddin, SP. Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang baru;
- Sesuai fakta persidangan semua kegiatan pencetakan sawah di Desa Welado dan Desa Pinceng Pute dan termasuk dalam pencairan dana termin pertama pembayaran uang muka 20% tanggal 14 Oktober 2008, termin kedua untuk pembayaran LS 50% tanggal 01 Desember 2008 dan termin ketiga untuk pembayaran LS 100% tanggal 15 Desember 2008 yang bertandatangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bukanlah Terdakwa, melainkan saksi H. Andi Sirajuddin, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Terdakwa tidak dapat dimintai tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah tersebut yang tidak dilakukannya, melainkan yang harus bertanggungjawab adalah saksi H. Andi Sirajuddin, SP. karena semua kegiatan pekerjaan termasuk telah menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencairan dana mulai dari termin pertama sampai termin ketiga tersebut di atas, sehingga harus bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak lagi selaku KPA, namun dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura dan selaku pengendali Program Kegiatan Pencetakan Sawah, Terdakwa telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar menurut hukum sesuai lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya karena :
- Terdakwa menolak memberi persetujuan untuk pencairan dana 100% yang diajukan oleh KPA dan PPK;
- Terdakwa menyarankan kepada H. Andi Sirajuddin, SP. dan Rahman Asikin, SP selaku PPK untuk meminta petunjuk kepada kantor KPPN, namun setelah H. Andi Sirajuddin, SP. dan Rahman Asikin, SP. menghadap meminta petunjuk dari KPPN, dan pihak KPPN telah memberikan petunjuk yaitu agar supaya membuka rekening khusus untuk menampung pencairan dana 100% sampai rekanan secara fisik menyelesaikan pekerjaannya 100%;
- Saran Terdakwa dan petunjuk pihak KPPN tersebut ternyata H. Andi Sirajuddin, SP. tidak mengindahkan dan bahkan langsung mencairkan dana termin ketiga 100% sebesar Rp.439.816.775,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada rekening rekanan PT. Murni Konstruksi Indonesia;
- Terdakwa telah melakukan kewajibannya yaitu menyuruh salah seorang staf untuk mengecek atau menanyakan tentang pencairan dana 100% tersebut dan untuk mengecek ada tidaknya pembukaan rekening khusus sebagaimana saran dari pihak KPPN, kenyataannya ternyata H. Andi Sirajuddin, SP. (KPA) tidak melakukan pembukaan rekening khusus sebagaimana saran dari pihak KPPN;
- Terdakwa telah meminta pihak Bank BRI untuk memblokir dana 100% tersebut guna mengamankan agar dana sebesar Rp.439.816.775,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah dicairkan H. Andi Sirajuddin, SP. (KPA), dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan 100%, namun yang terjadi Terdakwa mendapat somasi dari pihak rekanan sehingga pihak Bank BRI mencabut pemblokiran terhadap dana di rekening rekanan PT. Murni Konstruksi Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan saksi H. Andi Sirajuddin, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku KPA pengganti mengakibatkan kerugian Negara yang terjadi sebagai akibat rekanan PT. Murni Konstruksi Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak perjanjian, bukanlah menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh H. Andi Sirajuddin, SP. bersama Rahman Asikin, SP., baik dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura dan selaku pengendali Program Kegiatan Pencetakan Sawah dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena ternyata Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tersebut ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 344 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2013**, oleh **DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH. M.HUM.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum

dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd PROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH.M.HUM. ttd H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.	ttd DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,SH.MM.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338